

KEMANDIRIAN DAN KEMERDEKAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN**Muhammad Akbar**

Institut Agama Islam Negeri PALU

Muhammadakbar@gmail.com

Abstrak

Kebebasan hakim yang didasarkan pada kemandirian kekuasaan Kehakiman di Indonesia dijamin dalam konstitusi Indonesia yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik 1945, yang selanjutnya di implementasikan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pada hakikatnya bahwa tugas hakim dalam penegakan hukum, khususnya dalam menegakkan kembali peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar oleh para pihak atau tersangka/terdakwa dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila jiwa dari peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar itu mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat. Atau dengan perkataan lain, bahwa tugas hakim dalam menegakkan hukum tidak akan menemui hambatan yang berarti apabila peraturan perundang-undangan yang ada sesuai dengan perasaan hukum dan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Sebaliknya, jika peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar itu tidak relevan lagi dengan realitas dalam masyarakat, hakim akan menemui kesulitan dalam menegakkannya kembali. Apabila hakim memaksakan diri untuk menerapkan peraturan tersebut terhadap peristiwa konkret, besar kemungkinan akan terciptanya ketidakadilan. Kemandirian/ Independensi diartikan sebagai bebas dari pengaruh eksekutif maupun segala Kekuasaan Negara lainnya dan kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak-pihak extra judisiil, kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh Undang-Undang.

Kata Kunci: Kemandirian, Kebebasan, Kekuasaan, Kehakiman, Undang-Undang

THE INDEPENDENCE AND FREEDOM OF JUDICIAL POWER

Muhammad Akbar

Institut Agama Islam Negeri PALU

Muhammadakbar@gmail.com

Abstract

The freedom of judges based on the independence of judicial power in Indonesia is guaranteed in the constitution of Indonesia, namely the Constitution of the Republic of I1945, which is further implemented in Law No. 48 of 2009 on the Judicial Power Law. In essence, the duties of judges in law enforcement, particularly in re-enforcing laws that have been violated by the parties or suspects / defendants may proceed well and smoothly if the spirit of the violated legislation reflects a sense of justice in society. Or in other words, that the task of the judge in enforcing the law will not encounter significant obstacles if the existing legislation conforms to the feelings of law and the values of justice that live and thrive in society. Conversely, if the legislations that have been violated are no longer relevant to reality in society, the judge will have difficulty in reestablishing them. If the judge imposes himself to apply the rule to concrete events, it is likely that the creation of injustice Independence shall be construed as free from the influence of the executive or any other State Power and freedom from coercion, directive or recommendation coming from extra judicially parties except in Matters permitted by law.

Keywords: Independence, Freedom, Power, Justice, Law

I. PENDAHULUAN

Kemandirian kekuasaan kehakiman atau independensi peradilan (*the independent of judiciary*) tidak bisa dilepaskan dari konsep negara hukum (*rechtsstaat*)¹, sebab salah satu syarat mutlak negara hukum adalah adanya jaminan akan kemandirian kekuasaan kehakiman atau kebebasan hakim. F.J. Sthal, salah satu pakar hukum dari negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental mengemukakan bahwa ada empat unsur negara hukum, yaitu: a) hak-hak dasar manusia; b) pembagian kekuasaan; c) pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan; d) peradilan tata usaha dalam perselisihan.² Sedangkan A.V. Dicey, pakar hukum dari negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon mengemukakan bahwa unsur-unsur negara hukum ada tiga, yaitu: a) supremasi hukum; b) adanya kesamaan di depan hukum; c) terjaminnya hak-hak manusia, baik oleh undang-undang maupun oleh putusan pengadilan.³

Berdasar teori pembagian kekuasaan, kemandirian kekuasaan peradilan adalah suatu keniscayaan yang tak bisa ditawar. Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa:

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kemandirian kekuasaan peradilan kembali ditegaskan dalam berbagai Undang-undang. Pasal 1 UUKK sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa:

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Penjelasan Pasal 1 UUKK memuat keterangan yang lebih tegas tentang adanya kemerdekaan badan-badan peradilan yang disebutkan bahwa:

Kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung pengertian di dalamnya kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa kekuasaan kehakiman telah diatur dalam UUD NRI 1945, UUKK, UUMA, UUMK dan UUKY. Selain itu asas kekuasaan kehakiman yang merdeka juga dimuat dalam setiap Undang-

¹*Rechtsstaat* adalah istilah yang digunakan oleh penganut sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law system*) untuk menyebut negara hukum. Sedangkan *the rule of law* adalah kata lain dari *rechtsstaat*. Kata tersebut digunakan oleh negara-negara yang menganut sistem *common law* (*Anglo Saxon*)

²Oemar Seno Adji, *Prasaran pada Seminar Ketatanegaraan Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Seruling Masa, 1996. H. 24.

³*Ibid.*

undang di masing-masing lingkungan peradilan di Indonesia, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha Negara. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Satjipto Rahardjo⁴ mengemukakan bahwa hakim adalah bagian atau kelanjutan dari pikiran-pikiran masyarakat dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu di dalam menjalankan perannya itu, ia merupakan: (1) Pengemban nilai-nilai yang dihayati oleh masyarakat. (2) Hasil pembinaan masyarakat (sosialisasi). (3) Sasaran pengaruh lingkungannya pada waktu itu.

II. PEMBAHASAN

Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

a. Zaman Pemerintahan Orde Lama (1959-1965)

Pada zaman Orde Lama setelah Dekret Presiden (5 Juli 1959 – 11 Maret 1966) pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan dua undang-undang organik yang merupakan pelaksanaan Pasal 24 UUD 1945, yaitu: UU No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Kemandirian kedua undang-undang tersebut tidak memberikan jaminan akankemandirian hakim, sebaliknya justru secara eksplisit mengebiri kekuasaan kehakiman. Hal ini tercermin dari ketentuan dalam Pasal 19 UU No. 19 Tahun 1964 yang bunyinya:

“Demi kepentingan revolusi, kehormatan Negara dan bangsa, atau kepentingan masyarakat mendesak, presiden dapat turun atau campur tangan dalam soal-soal pengadilan.”⁵

Hal di atas secara jelas dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 19 UU No. 19 Tahun 1964 bahwa:

“Pengadilan adalah tidak bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan kekuasaan membuat undang-undang. Sandaran yang utama bagi pengadilan sebagai alat revolusi adalah Pancasila dan manipol/usdek. Segala sesuatu yang merupakan persoalan hukum berbentuk perkara-perkara yang diajukan wajib diputus dengan sandaran itu dengan mengingat fungsi hukum sebagai pengayoman. Akan tetapi adakalanya bahwa presiden/pimpinan besar revolusi harus dapat turun atau campur tangan, baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana. Hal ini disebabkan karena adanya kepentingan-kepentingan Negara dan bangsa yang lebih besar. Tidak diadilinya seseorang atau cara-cara maupun susunan pengadilannya

⁴Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Cet. I; Chandra Pratama, Jakarta: 1996

⁵Antonius Sudirman, *op.cit.*, 82.

mungkin dapat ditentukan oleh Presiden dalam hal itu. Akan tetapi, keadaan ini adalah keadaan perkecualian yang istimewa. Syaratnya ialah apabila kehormatan Negara dan bangsa yang sangat mendesak, memerlukan turun atau campur tangan presiden. Memang jalan biasa dapat ditempuh. Presiden dapat menanti hingga perkara dapat selesai diadili dan diputuskan dan baru kemudian member grasi. Akan tetapi, mungkin jalan ini terlalu panjang dan lama. Itulah sebabnya bahwa dalam keadaan yang sangat mendesak, presiden/pemimpin besar revolusi diberi wewenang untuk turun atau campur tangan”.

Berdasarkan rumusan dan penjelasan Pasal 19 UU No. 19 Tahun 1964 di atas, maka jelaslah bahwa presiden dapat mengintervensi segala persoalan yang terjadi di pengadilan, termasuk untuk mencampuri putusan hakim. Dengan demikian UU No. 19 Tahun 1964 bertentangan dengan prinsip yang dianut dalam Pasal 24 dan 25 UUD 1945, yaitu kemandirian kekuasaan pengadilan.

Sehubungan dengan hal di atas, Oemar Seno Adji mengatakan bahwa:

UU No. 19 Tahun 1964 berhadapan secara diametral dengan prinsip UUD 1945 yang menghendaki kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka. Apalagi penjelasan Pasal 19 menyebutkan antara lain bahwa pengadilan adalah tidak bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan kekuasaan membuat undang-undang⁶.

Selanjutnya dalam Pasal 23 ayat 1 UU No. 13 Tahun 1965 disebutkan bahwa:

- 1) Dalam hal-hal di mana presiden melakukan turun tangan, sidang dengan seketika menghentikan pemeriksaan yang sedang dilakukan dan mengumumkan keputusan Presiden dalam sidang terbuka dengan membubuhi catatan dalam berita acara dan melampirkan keputusan Prsesiden dalam berkas tanpa menjatuhkan putusan.
- 2) Dalam hal-hal di mana presiden menyatakan keinginannya untuk melakukan campur tangan menurut ketentuan-ketentuan Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, sidang menghentikan musyawarah dengan jaksa.
- 3) Musyawarah termaksud dalam ayat 2 di atas, tetapi untuk melaksanakan keinginan presiden.
- 4) Keinginan presiden dan hasil musyawarah tersebut diumumkan dalam sidang terbuka setelah sidang dibuka kembali⁷.

Rumusan Pasal 23 ayat 1 UU No. 13 Tahun 1965 selaras dengan bunyi Pasal 19 UU No. 19 Tahun 1964, yaitu keputusan pengadilan dapat diintervensi oleh presiden. Jadi jelaslah bahwa pada masa pemerintahan Orde Lama⁸ (Demokrasi

⁶Antonius Sudirman, *ibid.*, h. 83

⁷*Ibid.*

⁸Orde Lama adalah sistem politik demokrasi terpimpin yang dibangun oleh Bung Karno. Sistem tersebut memperlihatkan kecenderungan yang kuat ke arah otoriterisme dan totaliterisme. Hal ini dapat dilihat pada “pengkultusan” individu Bung Karno. Selain itu juga mengarah pada

Terpimpin) produk perundang-undangan tidak memberikan jaminan terhadap kemandirian kekuasaan kehakiman. Bahkan secara tegas melanggar asas kebebasan hakim.

b) Zaman Pemerintahan Orde Baru

Pemerintahan Orde Baru ditandai dengan runtuhnya rezim pemerintahan Orde Lama di bawah kepemimpinan sang Proklamator Republik Indonesia Soekarno. Pemerintahan Orde Baru lahir pada tanggal 11 Maret 1966. Isu sentral yang diusung/diperkenalkan oleh pemerintahan Orde Baru adalah perlu terciptanya kehidupan kenegaraan yang konstitusional (sesuai dengan UUD 1945). Oleh sebab itu pemerintah Orde Baru melakukan perbaikan (koreksi) total terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah Orde Lama yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, termasuk mencabut beberapa undang-undang yang tidak sesuai dengan UUD 1945, seperti UU No. 19 Tahun 1964 dan UU No. 13 Tahun 1965.

Sebagai tindak lanjut isu yang digelindingkan pemerintah Orde Baru, maka pemerintah menetapkan beberapa peraturan perundang-undangan yang baru dan dirasakan dapat menjamin independensi kekuasaan kehakiman. Beberapa peraturan perundang-undangan dimaksud adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- 6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Masalah kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuatan ekstra yudisial diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 yang berbunyi:

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia”.

Kemudian dalam penjelasan dari Pasal 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 diuraikan bahwa:

“kekuasaan kehakiman yang merdeka ini mengandung pengertian di dalamnya kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan Negara lainnya, dan kebebasan dari paksaan, direktiva dan rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisial, kecuali dalam dan hal-hal yang dizinkan oleh Undang-undang. Kebebasan dalam pelaksanaan wewenang yudisial tidaklah mutlak sifatnya karena tugas daripada hakim

berlakunya proses pemusatan kekuasaan Negara pada kekuasaan presiden, di mana kekuasaan legislative, eksekutif, yudikatif dan konsultatif (DPA) berada pada satu tangan. Lihat: *ibid.* h. 84

adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang jadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapinya, sehingga putusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia”.

Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 yang berbunyi:

“Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak lain kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal yang tersebut dalam undang-undang Dasar”.

Kemudian dalam penjelasan dari Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 diuraikan bahwa:

“Di sini ditegaskan bahwa agar supaya pengadilan dapat menunaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya, yakni memberikan keputusan yang semata-mata berdasarkan kebenaran, keadilan, dan kejujuran, maka tidak dapat dibenarkan adanya tekanan-tekanan atau pengaruh-pengaruh dari luar yang akan menyebabkan para hakim tidak bebas lagi dalam mengambil keputusan yang seadil-adilnya”.

Berdasarkan rumusan beberapa Pasal dan penjelasan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 di atas, maka dapat digambarkan bahwa undang-undang tersebut telah memberikan jaminan terhadap kekuasaan kehakiman yang mandiri dan bebas dari pengaruh kekuatan eksternal. Hal tersebut berlaku juga terhadap Pasal 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang bunyinya sebagai berikut:

“Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya”.

Dengan demikian sangat jelas bahwa pada masa pemerintahan Orde Baru kemandirian kekuasaan kehakiman termasuk Mahkamah Agung telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Kedua undang-undang tersebut merupakan undang-undang organik yang berada di bawah perintah Pasal 24 dan 25 UUD 1945.

Namun dalam kenyataannya (das sein) kekuasaan pengadilan biasa diintervensi oleh lembaga Negara lain, terutama melakukan penekanan terhadap Mahkamah Agung untuk memutus perkara sesuai dengan keinginan pemerintah. intervensi tersebut dilakukan karena dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya:

- 1) Pada masa Orde Lama dan Orde Baru kekuasaan politik pemerintah yang sangat kuat dan dominan secara sistematis berusaha melemahkan kekuasaan lembaga Negara lainnya.
 - 2) Sistem rekrutmen dan terutama pelaksanaan rekrutmen Hakim Agung dan Pimpinan Mahkamah Agung saat itu bersifat politis dan menafikan proses rekrutmen yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berdasarkan merit system.⁹
- c) *Zaman Pemerintahan Orde Reformasi (1998-Sekarang)*

Pasca berkuasanya rezim orde baru selama ± 32 tahun, maka tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini tidaklah mudah, karena bangsa Indonesia yang begitu pluralitas dengan etnis, budaya dan agama yang majemuk sangat sulit untuk menyatukan visi dan misi dalam bernegara. Itulah sebabnya berbagai kalangan mempertanyakan tentang bagaimana bangsa Indonesia berpenduduk ± 210 Juta yang multi-etnis, multibudaya dan multiagama menjadi negara yang demokratis. Karena itu di era reformasi dan Indonesia Baru sekarang ini harus dijadikan momentum untuk memanfaatkan peluang yang ada sekaligus tantangan untuk mewujudkan wajah Indonesia yang benar-benar demokratis, egaliter, toleran, berkeadilan dan transparan. Dan inilah awal munculnya Orde Reformasi¹⁰. Dengan perkataan lain bahwa zaman pemerintahan Orde Reformasi diawali dengan tumbangannya¹¹ rezim Orde Baru di bawah kekuasaan Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, oleh desakan kelompok pro reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa, akademisi, kaum profesional, LSM dan pers. Penegakan superemasi hukum (supremacy of law) dan penataan sistem peradilan merupakan salah satu agenda reformasi yang harus dijalankan oleh pemerintahan Orde Reformasi.

Untuk mewujudkan hal di atas, maka pemerintah dan DPR telah mengadakan amandemen terhadap UUD NRI 1945 sebagaimana telah diuraikan di depan dan diadakan perubahan terhadap berbagai produk perundang-undangan yang berkaitan dengan kemandirian dan kebebasan hakim.

⁹Antonius Sudirman, *ibid.*, h. 87

¹⁰Sulastomo, *Demokrasi atau Democracy* (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 1.

¹¹Keruntuhan rezim otoriter Orde Baru pada pertengahan tahun 1998 dan dimulainya proses transisi menuju demokrasi, yang ditandai dengan munculnya kepemimpinan politik nasional yang terpilih melalui mekanisme demokrasi dan karenanya sangat *legitimate*, sesungguhnya merupakan momentum historis yang berguna bagi terselenggaranya tata sosial, ekonomi, dan politik yang lebih baik. Akan tetapi, sampai sekarang belum terlihat tanda-tanda yang meyakinkan, yang menindikasikan bahwa proses transisi yang tengah berlangsung dapat benar-benar berhasil mewujudkan demokrasi otentik. Sebaliknya, terdapat kecenderungan meningkatnya “destabilisasi” yang pada gilirannya mempengaruhi kinerja ekonomi, dan pada akhirnya justru akan mengerogoti legitimasi rezim demokratis itu sendiri. Lihat: ²Tim Penyusun PUSLIT IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Pendidikan Kewargaan: Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani* (Cet. I; Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000), h. iv.

Ada beberapa hal¹² yang dianggap penting dengan lahirnya Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, yaitu:

- a. Mereformulasi sistematika Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terkait dengan pengaturan secara komprehensif dalam Undang-Undang ini, misalnya adanya bab tersendiri mengenai asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.
- b. Pengaturan umum mengenai pengawasan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- c. Pengaturan umum mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim dan hakim konstitusi.
- d. Pengaturan mengenai pengadilan khusus yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.
- e. Pengaturan mengenai hakim *ad hoc* yang bersifat sementara dan memiliki keahlian serta pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara.
- f. Pengaturan umum mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
- g. Pengaturan umum mengenai bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu dan pengaturan mengenai pos bantuan hukum pada setiap pengadilan.
- h. Pengaturan umum mengenai jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi.

Independensi Kekuasaan Kehakiman

Independensi lembaga peradilan merupakan konsep yang mengalir dari doktrin pemisahan/pembagian kekuasaan (*separation of powers*) yang dikenalkan dari ajaran Charles Louis De Secondat Montesquieu.¹³

Montesquieu menginginkan pemisahan/pembagian harus dilakukan secara tegas agar cabang-cabang kekuasaan negara tidak saling mempengaruhi, yaitu kekuasaan membuat undang-undang (*legislative power*), kekuasaan menjalankan undang-undang (*executive power*), dan kekuasaan kehakiman (*judicial power*).¹⁴

Peradilan merupakan penjelmaan kekuasaan *judicial power* merupakan satu dari tiga pilar kekuasaan dalam sistem Trias Politika. Namun ada perbedaan prinsipil antara legislatif, eksekutif dan yudikatif. Jika sifat legislatif dan eksekutif akan mengikuti sistem pemerintahan yang menjadikan kedua lembaga tersebut bisa bersifat pemisahan atau pembagian kekuasaan (*separation/distribution of powers*) baik sistem predensial atau “bercampurnya” kekuasaan (*diffusion powers*), sebagaimana biasa terjadi dalam sistem parlementer, maka sifat yudikatif, tidak

¹²*Ibid.*

¹³Faisal A. Rani, *Fungsi dan Kedudukan Mahkamah Agung sebagai Penyelenggara Kekuasaan Kehakimanyang Merdeka Sesuai dengan Paham Negara Hukum* (Disertasi), Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung: 2002, h. 2.

¹⁴*Ibid.*

tergantung apakah sistem presidensial ataupun parlementer, sifat yudikatif tetap sebagai lembaga independen, mandiri, bebas dari pengaruh politik dan kekuasaan.¹⁵

Dalam melaksanakan fungsinya yudikatif (lembaga peradilan) tidak bisa dicampuri dan/atau diintervensi oleh lembaga apapun, bahkan dalam Pasal 10 *Declaration of Human Rights* mensyaratkan independensi lembaga peradilan (*independent and impartial tribunals*) adalah prasyarat terciptanya *Rule of Law*. Misi utama lembaga peradilan dalam negara hukum adalah menjaga dan memelihara tegaknya supremasi hukum.¹⁶

Dengan demikian bila satu Mahkamah tergantung pada badan lain dalam bidang-bidang tertentu dan tidak mampu mengatur dirinya sendiri secara mandiri, akan menyebabkan sikap yang tidak netral dalam menjalankan tugasnya, sebagaimana dikatakan oleh Montesquieu¹⁷ bahwa:

apabila kekuasaan eksekutif dan legislatif berada dalam satu tangan, apakah itu perorangan atau suatu badan, maka kita tidak akan menemukan suatu kebebasan. Juga tidak akan ada kebebasan apabila kekuasaan lembaga peradilan tidak dipisahkan dari legislative dan eksekutif. Apabila kekuasaan lembaga peradilan digabungkan dengan kekuasaan legislatif, maka kekuasaan lembaga peradilan hanyalah sekadar menjadi legislator belaka.

Di lain pihak apabila kekuasaan peradilan bersatu dengan kekuasaan eksekutif, maka hakim mungkin akan selalu bertindak dengan semena-mena dan menindas. Dengan demikian adanya independensi lembaga peradilan merupakan upaya untuk menjamin kebebasan dan mencegah tindakan sewenang-wenang baik dari legislatif maupun eksekutif.

Selaku pemegang kekuasaan kehakiman MA dan MK melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.¹⁸

Menurut Bagir Manan¹⁹ ada beberapa substansi yang terkandung dalam kekuasaan kehakiman yang merdeka atau mandiri, yaitu:

- a. Kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kekuasaan dalam menyelenggarakan peradilan atau fungsi yustisial yang meliputi kekuasaan menerima, memeriksa dan memutus suatu perkara atau sengketa, dan kekuasaan membuat suatu ketetapan hukum;

¹⁵Wiwie Heryani, *op. cit.*, h. 89

¹⁶Lihat: *Konsorsium Reformasi Hukum Nasional dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, LeIP; Jakarta: 1999.

¹⁷Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*. PT. Refika Aditama, Bandung, 2007. h. 43

¹⁸Lihat: Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁹Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia: Dalam UU No. 4 Tahun 2004*, FH.UII Press, Yogyakarta, 2007, h. 57.

- b. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dimaksudkan untuk menjamin kebebasan hakim dari berbagai kekhawatiran atau rasa takut akibat suatu putusan atau ketetapan hukum yang dibuat;
- c. Kekuasaan kehakiman yang merdeka bertujuan menjamin hakim bertindak objektif, jujur, dan tidak berpihak;
- d. Pengawasan kekuasaan kehakiman yang merdeka dilakukan semata-mata melalui upaya hukum, biasa atau luar biasa, oleh dan dalam lingkungan kekuasaan kehakiman sendiri;
- e. Kekuasaan kehakiman yang merdeka melarang segala bentuk campur tangan dari kekuasaan di luar kekuasaan kehakiman;
- f. Semua tindakan hakim semata-mata dilakukan menurut undang-undang.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka sebagai negara hukum dan demokrasi tidak pernah dapat dilepaskan dari kehadiran kekuasaan kehakiman yang merdeka. Kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah asas setiap negara hukum dan demokrasi. Sebaliknya, kekuasaan kehakiman yang merdeka hanya akan ada (*exist*) apabila ada negara berdasarkan hukum dan demokrasi. Negara hukum, demokrasi, dan kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan “satu segitiga” (*triangle*) yang saling menopang satu sama lain.

Makna kekuasaan kehakiman yang merdeka bahkan dikuatkan dalam Pasal 3 ayat 1 UUKK, yang mengatur bahwa: Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. Pasal tersebut menguatkan bahwa muatan kemerdekaan, sama maknanya dengan kemandirian, kebebasan atau keleluasaan.

Kebebasan fungsional menurut Hukum Tata Negara mengandung larangan bagi kekuasaan negara untuk mengadakan intervensi dalam pemeriksaan perkara oleh hakim baik dalam pertimbangan maupun dalam penjatuhan putusan. Hal ini secara luas diartikan tidak hanya terbatas pada kebebasan dari campur tangan kekuasaan lainnya (eksekutif dan legislatif) akan tetapi juga kebebasan dari segala paksaan, direktiva atau rekomendasi dari pihak *extra judicial*. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) UUKK yang mengatur bahwa:

Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seorang hakim akan dapat menegakkan keadilan yang diperlukan jika mereka memiliki otonomi absolute untuk memutuskan berdasarkan pemikiran dan pemahaman mereka sendiri. Tidak boleh ada campur tangan dari siapa pun, baik dalam pekerjaannya maupun pengaruh apa pun dalam pembuatan putusan. Supaya hal tersebut dapat dicapai hal mana yang penting bagi seorang hakim untuk memiliki independensi dalam membuat putusan. Jika hakim dalam suatu masyarakat berada di bawah pengaruh penguasa atau pemerintah mereka, akan sulit bagi hakim tersebut untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat. Sebagai hasil dari pengaruh tersebut, hakim akan memutuskan tidak berdasarkan aturan hukum

yang berlaku tetapi berdasarkan aspirasi penguasa yang kadang-kadang menyimpang dari keadaan yang sebenarnya.

Apabila keadaan seperti itu yang terjadi, maka masyarakat akan merasa kecewa terhadap para hakim, yang seharusnya menegakkan keadilan di antara mereka. Jika anggota masyarakat sudah tidak lagi mengharapkan keadilan dari lembaga peradilan, mereka akan mulai menggunakan kekuatan mereka sendiri dengan cara kekerasan. Konsekuensi yang harus dihadapi kemudian adalah timbulnya masyarakat yang anarkis yang tidak peduli lagi akan hukum, sehingga akan sangat membahayakan kehidupan sosial dalam masyarakat tersebut. Untuk menghindari keadaan seperti itu, maka sangat penting dijaga otonomi peradilan agar terbebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif negara atau lembaga lain di luar pengadilan.

Tugas dan Peranan Hakim

Tidak dapat diragukan lagi bahwa tugas pokok hakim adalah untuk mengadili menurut hukum setiap perkara yang diajukan kepadanya dengan seadil-adilnya, dengan tidak membeda-bedakan orang berdasarkan suku, agama, ras dan golongan, jabatan, dan kekayaan (vide Pasal 4 ayat (1) UUKK.²⁰

Pada hakikatnya, tugas hakim untuk mengadili perkara mengandung dua pengertian, yakni menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Kedua hal tersebut akan diuraikan lebih lanjut.

1. Hakim sebagai Penegak Keadilan

Salah satu tugas utama hakim adalah menegakkan keadilan (*gerechtigheid*). Namun yang dimaksud dengan keadilan adalah bukan keadilan menurut bunyi perkataan undang-undang semata (*let' terknecthten der wet*), menurut versi penguasa atau berdasarkan selera kaum *powerfull*, melainkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²¹ Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 2 ayat (1) UUKK bahwa: "Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Itulah sebabnya setiap kali hakim memutuskan suatu perkara selalu didahului dengan ucapan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menyadari bahwa keadilan yang diperjuangkan oleh hakim adalah keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka dalam setiap putusannya, sang hakim tidak boleh hanya bersandar pada undang-undang semata, tetapi harus juga sesuai dengan hati nuraninya yang tulus. Dengan kata lain, dalam setiap putusannya, sang hakim tidak boleh mengabaikan suara hati nuraninya demi mencari keuntungan materiil bagi diri sendiri, memberi kepuasan bagi penguasa, menguntungkan kaum *powerfull* (secara politik dan ekonomi), atau demi menjaga kepastian hukum semata.²²

²⁰K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Peradilan, Ghalia Indonesia*, Bogor, 1977. h. 39

²¹Antonius Sudirman, *op.cit.*, h. 51

²²Lihat: Antonius Sudirman, *ibid.*, h. 52.

Berkaitan dengan itu, dalam Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1994 tentang Repelita Ke-16 bidang hukum ditegaskan bahwa:

“Dalam rangka mendukung kekuasaan kehakiman dalam penyelenggaraan peradilan yang berkualitas dan bertanggung jawab,...mendorong para hakim agar dalam mengambil keputusan perkara, di samping senantiasa harus berdasarkan pada hukum yang berlaku juga berdasarkan atas keyakinan yang seadil-adilnya dan sejujurnya dengan mengingat akan kebebasan yang dimilikinya dalam memeriksakan dan memutuskan perkara”.

Akan tetapi, dalam kenyataannya tidak semua yuris memahami dan menyadari hal tersebut. Masih ada pakar hukum yang secara apriori menyatakan bahwa rasa keadilan yang didasarkan pada hati nurani hakim adalah suatu yang sangat subjektif. Oleh karena itu, apabila hakim memutuskan perkara berdasarkan suara hati nuraninya, besar kemungkinan putusan-putusannya akan menyebabkan ketidakpastian hukum dan pada akhirnya justru akan mengakibatkan terciptanya ketidakadilan dan ketidaktentaman dalam masyarakat. Itulah sebabnya mereka menolak apabila putusan hakim didasarkan pada suara hati nuraninya dan mengabaikan ketentuan formal dalam perundang-undangan.

Terhadap pandangan di atas, tidak berlebihan apabila dapat dikatakan di sini bahwa suara hati nurani yang dimaksudkan itu adalah suara hati nurani untuk kepentingan masyarakat banyak, bukan untuk kepentingan diri sendiri sang hakim ataukah untuk melindungi kepentingan orang-orang tertentu yang memiliki akses pada kekuasaan.²³

Hal senada dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo²⁴ bahwa hati nurani yang dimaksudkan adalah hati nurani sosial yang mencerminkan bahwa hukum tidak berada dalam keadaan hampa sosial (social vacuum). Sementara, Liek Wilarjo²⁵ menggunakan istilah hati nurani yang peka terhadap tanggung jawab masyarakatnya.

Dalam konteks pemahaman bahwa hukum tidak dapat terisolasi dari lingkungan sosial sebagaimana dikemukakan sebelumnya, terbukalah kemungkinan bagi hakim menggunakan hati nuraninya untuk menilai perundang-undangan yang ada agar dapat diterapkan pada kasus-kasus konkret. Langkah ini penting dilaksanakan untuk mencegah penerapan hukum berdasarkan bunyi undang-undang semata, yang sering dimanfaatkan untuk melindungi kepentingan kaum yang kuat (*powerfull*) dan mengorbankan kaum yang lemah (*powerless*). Namun, hal ini dapat diterapkan dengan baik jika hati nurani hakim peka terhadap perasaan hukum dan nilai keadilan dalam masyarakat. Sebaliknya, hakim yang tidak menggunakan

²³*Ibid.*

²⁴Lihat: Kompas, 18 September 1994, h. 4

²⁵Like Wilarjo, *Realita dan Desiderata*, Salatiga, Duta Wacana University Press, 1990, h. 281

hati nurani akan menjalankan hukum secara mekanis, menurut apa yang tercantum dalam undang-undang, sehingga berpotensi mengorbankan perasaan hukum dan nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.²⁶

Dengan demikian seyogianya seorang hakim berempati dengan penderitaan rakyat akibat pelecehan hukum yang dilakukan oleh penguasa atau kaum powerful untuk membela kepentingannya dalam setiap proses peradilan. Untuk itu, para hakim yang merupakan pemuka masyarakat agar meletakkan telinganya di atas jantung masyarakat, sehingga mendengar detak jantung rakyat.²⁷ Sehingga mereka (para hakim) dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

2. Hakim sebagai Penegak Hukum

Selain untuk menegakkan keadilan seperti yang telah dikemukakan di atas, sang hakim juga bertugas untuk menegakkan kembali hukum yang telah dilanggar. Kata pelanggaran hukum meliputi dua pengertian, yaitu pengertian dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pelanggaran hukum dalam arti luas adalah meliputi pelanggaran hukum yang tertulis (*ius scriptum*) dan hukum yang tidak tertulis (*ius non scriptum*), termasuk kebiasaan dalam masyarakat. Sedangkan pelanggaran hukum dalam arti sempit adalah pelanggaran terhadap kaidah hukum yang tertulis saja. Pengertian yang terakhir ini lebih dominan dianut dalam hukum pidana. Hal ini terkait erat dengan “asas legalitas” yang menjadi pegangan utama dalam hukum pidana.

John Rawls dalam bukunya, *A Theory of Justice* yang dikutip Antonius Sudirman²⁸, menegaskan bahwa:

“A Trial, then, is an instance of imperfect procedure justice. Even though the law is carefully followed, and the proceeding fairly and properly conducted, it may reach the wrong outcome. A innocent man may be found guilty, a guilty man may be set free. In such cases we speak of a miscarriage of justice.”

(Proses persidangan dapat menjadi contoh suatu prosedur keadilan yang tidak sempurna. Meskipun undang-undang telah diikuti dengan baik dan prosedur dijalani secara jujur dan pantas dapat saja mencapai hasil yang salah. Seseorang yang tidak bersalah dinyatakan bersalah, seorang yang bersalah dapat bebas. Dalam kasus seperti ini kita nyatakan sebagai kesalahan keadilan)

²⁶Antonius Sudirman, *op.cit.*, h. 53

²⁷Lihat: Sudarto, dalam *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1987, h. 39

²⁸Antonius Sudirman, *op. cit.*, h. 55

Hal senada dikemukakan oleh E.A Pamungkas bahwa di Indonesia banyak terjadi peradilan sesat, karena di depan mata kita orang miskin dipenjara, para koruptor dibiarkan bebas berkeliaran dan masih banyak lagi kasus-kasus yang serupa.²⁹

Contoh nyata tentang hal di atas merupakan penerapan Pasal-Pasal penyebar rasa kebencian (haatzaai artikelen) sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), seperti Pasal 154 KUHP, yang mengatur bahwa:

“Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap Pemerintah Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun...”³⁰

Pasal seperti di atas merupakan peninggalan zaman kolonial Belanda terhadap mereka yang secara kritis melakukan koreksi terhadap berbagai kebijakan penguasa yang sering menimbulkan penderitaan bagi rakyat banyak. Tindakan tersebut mengakibatkan terciptanya ketidakadilan bagi warga masyarakat karena dapat memasung kebebasan individu dalam mengemukakan pendapat, baik secara lisan maupun tertulis, yang telah dijamin oleh Pasal 28 UUD NRI 1945; dan sekaligus dapat menghambat partisipasi warga masyarakat dalam menyukseskan pembangunan nasional, khususnya dalam bidang politik.

Itulah sebabnya, dalam rangka menegakkan kembali hukum yang telah dilanggar oleh sang hakim tidak boleh terikat pada bunyi perkataan undang-undang semata (*letter knechten der wet*), tetapi harus mampu menciptakan hukum sendiri melalui putusan-putusannya yang biasa disebut *judge made law* (hukum yang dibuat oleh hakim).³¹

III. PENUTUP

Untuk mencapai cita-cita tegaknya hukum dengan hakim yang bebas dan mandiri/independen, maka perlu diperhatikan khusus kesejahteraan (gaji) hakim, sistem rekrutmen yang jitu, pendidikan yang khusus dan lebih lama serta terpadu dengan jaksa dan advokat. Hakim yang mandiri/independen tergantung pula pada hukum (undang-undang) yang diciptakan oleh legislatif apakah sempurna ataukah terdapat kesenjangan didalamnya, seperti ternyata pada banyak undang-undang baru sekarang ini. Sistem peradilan pidana terpadu dimulai dengan rancangan undang-undang pidana sampai lepasnya terpidana dari penjara.

²⁹E.A Pamungkas, *Peradilan Sesat: Membongkar Kesesatan Hukum di Indonesia*, Cet. I; Navila Idea, Yogyakarta, 2010, h. 1

³⁰Andi Hamzah, op.cit., h. 62.

³¹Lihat: Antonius Sudirman, *Penciptaan Hukum oleh Hakim*, Psedomon Rakyat, 9 Maret 1998, h. 4

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Cet. I; Chandra Pratama, Jakarta: 1996
- Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2007.
- Antonius Sudirman, *Penciptaan Hukum oleh Hakim*, Psedoman Rakyat, 9 Maret 1998.
- Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia: Dalam UU No. 4 Tahun 2004*, Yogyakarta: FH.UII Press, 2007.
- E.A Pamungkas, *Peradilan Sesat: Membongkar Kesesatan Hukum di Indonesia*, Cet. I; Yogyakarta: Navila Idea, 2010.
- Faisal A. Rani, *Fungsi dan Kedudukan Mahkamah Agung sebagai Penyelenggara Kekuasaan Kehakimanyang Merdeka Sesuai dengan Paham Negara Hukum* (Disertasi), Bandung:Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, 2002.
- K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Peradilan*, Bogor: Ghalia Indonesia, 1977.
- Like Wilarjo, *Realita dan Desiderata*, Salatiga: Duta Wacana University Press, 1990.
- Oemar Seno Adji, *Prasaran pada Seminar Ketatanegaraan Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Seruling Masa, 1996.
- Sudarto, dalam *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1987.
- Sulastomo, *Demokrasi atau Democrazy*, Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Tim Penyusun PUSLIT IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Pendidikan Kewargaan: Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, Cet. I; Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000.